



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 67/PID.B/2011/PN.TBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : APNER TOWILE alias APEN ;  
Tempat lahir : Gura ;  
Umur/Tgl lahir : 44 tahun / 21 April 1967 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Goru, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh :

- Penyidik Resor Halmahera Utara sejak tanggal 30 Mei 2011 sampai dengan tanggal 28 Juli 2011 ;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo, sejak tanggal 12 Juli 2011 sampai dengan tanggal 31 Juli 2011 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 13 Juli 2011 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2011 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 12 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2011 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa APNER TOWILE alias APEN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

Telah membaca alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa APNER TOWILE alias APEN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan peimair ;
3. Menyatakan Terdakwa APNER TOWILE alias APEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan subsidiar Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalannya dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Telah mendengar tanggapan baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2010, Nomor Register Perkara PDM-04/TERNA/Ep.1/12/2010, Dimana terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SAHRIL DANO ARSAD, pada hari Jumat, tanggal 24 September 2010 sekitar jam 16.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2010 bertempat di Demaga Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DARMA GADEANG. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat disebutkan diatas, berawal ketika saksi korban DARMA GADEANG yang baru turun dari kapal laut Km. Harapan Jaya dan kemudian saksi korban DARMA GADEANG menumpang sepeda motor ojek, dan ketika saksi korban melewati pintu gerbang dermaga tiba-tiba Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor yang ditumpangi saksi korban dan Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian alis mata kanan saksi korban yang mengakibatkan luka pada alis mata kanan saksi korban, hal ini sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 812/1399/X/RSUD/2010 tanggal 24 September 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JULIS GISCARD KROONS, dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Morotai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar keadaan umum baik ;

- Pada korban ditemukan :

Luka robek di pelipis kanan dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm, dalam 0,5 cm ;

Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah / janji menurut Menimbang... pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. DARMA GADEANG :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 24 September 2010, sekitar pukul 16.30 WIT, bertempat di Dermaga Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
  - Bahwa pada hari tersebut, saksi baru datang dari Tobelo dengan menggunakan kapal laut, setelah sampai di dermaga, saksi turun dari kapal laut kemudian langsung menumpang ojek menuju rumah saksi di Desa Daruba Pantai, tiba-tiba Terdakwa menarik saksi dari arah samping dan langsung memukul saksi ;
  - Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai wajah saksi bagian pelipis kanan ;
  - Bahwa saksi tidak sempat melawan dan hanya berusaha melindungi wajah serta kepala saksi karena setelah itu ada beberapa orang yang datang ikut memukul saksi, namun saksi tidak tahu siapa saja orangnya ;
  - Bahwa saksi kemudian diselamatkan oleh saksi Riswan Candra ;
  - Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa, saksi menderita luka robek di pelipis kanan dan mendapatkan 2 jahitan, namun sekarang sudah sembuh;
  - Bahwa Terdakwa dan keluarganya sudah minta maaf kepada saksi serta sudah memberi bantuan biaya berobat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa hingga memukul saksi ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. ANDRIMASUD :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan ke  
hubungan kerja ;

2. ANDRI...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Darma Gadeang ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 24 September 2010, sekitar pukul 16.30 WIT, bertempat di Dermaga Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
  - Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Darma Gadeang, saksi hanya melihat ketika ada seseorang yang mengamankan saksi Darma Gadeang menjauh dari tempat kejadian yang terdapat banyak orang;
  - Bahwa setelah itu, baru saksi mendengar bahwa yang memukul saksi Darma Gadeang adalah Terdakwa ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### 3. ARFUN YAMAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Darma Gadeang ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 24 September 2010, sekitar pukul 16.30 WIT, bertempat di Dermaga Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saat itu, saksi sedang membonceng saksi Darma Gadeang menuju keluar dari Dermaga Daruba yang kondisinya sangat ramai sehingga saksi menjalankan sepeda motor saksi pelan-pelan ;
- Bahwa tiba-tiba ada orang yang menarik saksi Darma Gadeang dan memukulnya, sementara itu saksi tetap menjalankan sepeda motornya dan berhenti agak jauh dari tempat kejadian ;
- Bahwa...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memarkir sepeda motor, saksi baru melihat ada beberapa orang yang mengerubungi saksi Darma Gadeang termasuk Terdakwa, namun tidak tahu apakah orang-orang tersebut ikut memukul saksi Darma Gadeang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

#### 4. RISWAN CANDRA alias RIS ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Darma Gadeang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 24 September 2010, sekitar pukul 16.30 WIT, bertempat di Dermaga Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa pada saat itu, saksi sedang berada di depan sebuah toko yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian, tiba-tiba sudah banyak orang berkerumun memukul seseorang termasuk Terdakwa, dan setelah saksi mendekat ternyata orang yang dipukul adalah saksi Darma Gadeang yang merupakan tetangga saksi, sehingga saksi langsung menyelamatkan saksi Darma Gadeang dengan membawanya menjauh dari tempat kejadian ;
- Bahwa saksi melihat saksi Darma Gadeang menderita luka di wajahnya dekat mata sebelah kanan dan saat itu sudah mengeluarkan darah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab pasti hingga saksi Darma Gadeang dipukul, hanya sebelumnya saksi sempat mendengar ada tawuran antara Desa Daruba Pantai tempat tinggal saksi Darma Gadeang dengan Desa Yayasan tempat tinggal Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 September 2010, sekitar pukul 16.30 WIT, bertempat di Dermaga Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Terdakwa telah memukul saksi Darma Gadeang ;
- Bahwa awal mulanya, Terdakwa sedang berada di Dermaga Daruba, kemudian Terdakwa melihat saksi Darma Gadeang sedang dibonceng naik sepeda motor oleh seseorang hendak keluar dari Dermaga, lalu terdorong rasa emosi, Terdakwa menarik saksi Darma Gadeang dan memukulnya sekali menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian wajah saksi Darma Gadeang ;
- Bahwa Terdakwa merasa emosi karena sebelum kejadian, Desa Daruba Pantai tempat tinggal saksi Darma Gadeang, sempat tawuran dengan Desa Yayasan tempat tinggal Terdakwa ;
- Bahwa meski Terdakwa maupun saksi Darma Gadeang tidak ikut dalam tawuran tersebut, dan tidak ada pula masalah pribadi sebelumnya, namun Terdakwa tidak bisa menahan emosi saat melihat saksi Darma Gadeang ;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul saksi Darma Gadeang, ada pula beberapa orang yang ikut memukul, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa saja orangnya;
- Bahwa Terdakwa sempat melihat saksi Darma Gadeang mengalami luka di bagian wajah;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa merasa sangat menyesal dan sudah minta maaf kepada saksi Darma Gadeang serta sudah memberi bantuan biaya pengobatan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor : 812/1399/X/RSUD/2010 tertanggal 24 September 2010 yang dibuat oleh dr. Julys Giscard Kroons, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kabupaten Pulau Morotai, dimana dari hasil pemeriksaan terhadap korban bernama DARMA GADEANG ditemukan luka robek di pelipis kanan dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm, dalam 0,5 Dimana...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan korban mengalami luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul dan luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencaharian ;

Menimbang, bahwa atas *Visum Et Repertum* tersebut, Terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat berupa *Visum et repertum* dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 24 September 2010, sekitar pukul 16.30 WIT, bertempat di Dermaga Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Terdakwa telah memukul saksi Darma Gadeang ;
- Bahwa benar sebelum kejadian, saksi Darma Gadeang baru datang dari Tobelo dengan menggunakan kapal laut, setelah sampai di dermaga, saksi Darma Gadeang turun dari kapal laut kemudian langsung menumpang ojek saksi Arfun Yaman ;
- Bahwa benar karena kondisi Dermaga yang ramai, maka saksi Arfun Yaman mengendarai sepeda motornya pelan-pelan;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa juga berada di Dermaga Daruba, kemudian Terdakwa melihat saksi Darma Gadeang sedang dibonceng naik sepeda motor oleh saksi Arfun Yaman hendak keluar dari Dermaga Daruba ;
- Bahwa benar Terdakwa lalu menarik saksi Darma Gadeang dan memukulnya menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai wajah saksi Darma Gadeang di bagian pelipis kanannya ;
- Bahwa benar saksi Darma Gadeang tidak sempat melawan dan hanya berusaha melindungi wajah serta kepala karena setelah itu ada beberapa - Bahwa...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut memukul, hingga kemudian saksi Darma Gadeang diselamatkan oleh saksi

Riswan Candra ;

- Bahwa benar akibat dipukul oleh Terdakwa, saksi Darma Gadeang menderita luka robek di pelipis kanan dan mendapatkan 2 jahitan, sebagaimana bukti *Visum Et Repertum* Nomor : 812/1399/X/RSUD/2010 tertanggal 24 September 2010 yang dibuat oleh dr. Julys Giscard Kroons, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kabupaten Pulau Morotai, dimana dari hasil pemeriksaan terhadap korban bernama DARMA GADEANG, ditemukan luka robek di pelipis kanan dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm, dalam 0,5 cm, dengan kesimpulan korban mengalami luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul dan luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/ pencaharian;
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi Darma Gadeang hanya karena emosi, sebab sebelum kejadian di Dermaga Daruba, Desa Daruba Pantai tempat tinggal saksi Darma Gadeang, sempat tawuran dengan Desa Yayasan tempat tinggal Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah minta maaf kepada saksi Darma Gadeang serta sudah memberi bantuan biaya berobat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

1. Unsur...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut satu persatu sebagai berikut :

## **1. Unsur “Barangsiapa” ;**

Menimbang, bahwa “barang siapa” yang dimaksudkan disini adalah orang sebagai subyek hukum, yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan yang berdasarkan fakta persidangan, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang bernama SAHRIL DANO ARSAD, dimana identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani serta cakap melakukan perbuatan hukum; Sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim mengenai unsur “barangsiapa” telah terbukti ;

## **2. Unsur “Melakukan Penganiayaan” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain; Sehingga dengan sengaja maksudnya perbuatan tersebut dengan akal sehat dikehendaki atau disadari oleh pelaku akibatnya terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan menimbulkan “Luka” yaitu apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan seseorang yang berlainan dengan semula, sedangkan “Rasa sakit” yang dimaksud cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, dimana dalam hal ini harus ada sentuhan pada bagian badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka tersebut, misalnya memukul, menendang, menusuk dan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Jumat, tanggal 24 September 2010, sekitar pukul 16.30 WIT, bertempat di Dermaga Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Terdakwa telah memukul saksi Dharma Morotai... Gadeang ; Dimana sebelumnya, saksi Dharma Gadeang baru datang dari Tol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kapal laut, kemudian setelah sampai di dermaga, saksi Darma Gadeang turun dari kapal laut dan langsung menumpang ojek saksi Arfun Yaman hendak keluar dari Dermaga Daruba; Namun Terdakwa yang saat itu juga berada di Dermaga Daruba, melihat saksi Darma Gadeang sedang dibonceng naik sepeda motor oleh saksi Arfun Yaman, langsung emosi, sehingga kemudian Terdakwa menarik saksi Darma Gadeang dari arah kiri saksi Darma Gadeang dan memukulnya menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali mengenai wajah saksi Darma Gadeang di bagian pelipis kanannya ; Setelah itu datang beberapa orang ikut memukul saksi Darma Gadeang hingga kemudian saksi Darma Gadeang diselamatkan oleh saksi Riswan Candra dengan membawanya menjauh dari tempat kejadian ;

Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa, saksi Darma Gadeang menderita luka robek di pelipis kanan dan mendapatkan 2 jahitan, sebagaimana bukti *Visum Et Repertum* Nomor : 812/1399/X/RSUD/2010 tertanggal 24 September 2010 yang dibuat oleh dr. Julys Giscard Kroons, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kabupaten Pulau Morotai, dimana dari hasil pemeriksaan terhadap korban bernama DARMA GADEANG, ditemukan luka robek di pelipis kanan dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm, dalam 0,5 cm, dengan kesimpulan korban mengalami luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul dan luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencapaian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa mengakui bahwa tindakannya tersebut dilakukan secara sadar hanya karena emosi melihat saksi Darma Gadeang yang berasal dari Desa Daruba Pantai, dimana sebelum kejadian di Dermaga Daruba, Desa Daruba Pantai tempat tinggal saksi Darma Gadeang, sempat tawuran dengan Desa Yayasan tempat tinggal Terdakwa; Sehingga dengan melakukan pemukulan tersebut secara sadar, maka Terdakwa memang menghendaki akibat tindakannya adalah untuk menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap diri saksi Darma Gadeang; Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

rasa...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti maka dengan demikian dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dinyatakan telah terbukti, dan terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis tidak melihat adanya alasan pemaaf sebagai penghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar sebagai penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari Terdakwa, karena dalam pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukan semata-mata untuk penjeraan ataupun pembalasan, namun harus mengandung pula unsur preventif, edukatif dan korektif ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa haruslah sesuai dengan kadar kesalahannya, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dengan tidak mengenyampingkan rasa keadilan dari korban sendiri dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pulau Morotai yang seharusnya melindungi masyarakat dan bukannya melakukan perbuatan meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **APNER TOWILE alias APEN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **APNER TOWILE alias APEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu,  
dimusnahkan ;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu  
rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2011 oleh kami : MARTUA SAGALA,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, NI KADEK AYU ISMADEWI,SH. dan DAVID F.CH. SOPLANIT,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh MARTHINA BUNGIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri oleh EKO PRIHARTANTO,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo, dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NI KADEK AYU ISMADEWI,SH.**

**MARTUA SAGALA,SH.,MH.**

**DAVID F.CH. SOPLANIT,SH.**

Panitera Pengganti,

**MARTHINA BUNGIN**